

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP SISTIM  
PEMBAYARAN JASA LAUNDRY DI DESA PURBA BARU  
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI**



**SKIRIPSI**

*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Menyelesaikan Program Sarjana  
Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Fatimah Fitri**

**Nim: 21020014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP  
PEMBAYARAN JASA LAUNDRY DI DESA PURBA BARU  
(Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi)**



**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan  
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**Fatimah Fitri  
NIM : 21020014**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Jannus Tambunan, M.H.I.**  
NIP. 198905152019031024

**Andri Mudh Nst, M.H**  
NIP. 198909302019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama Fatimah Fitri, NIM 21020014 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Laundry" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, 10 Juli 2025

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Jannus Tambunan, M.H.I**  
NIP. 198905152019031024




**Andri Muda Nst, M.H**  
NIP. 198909302019081001

## LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTIM PEMBAYARAN JASA LAUNDRY (Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)." Fatimah Fitri NIM: 21020014. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 31 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Panyabungan, September 2025  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal  
(STAIN MADINA)


Ketua


  
Khairul Bahri Nasution, M.H.I  
NIP. 199009122019031009


Sekretaris


  
Jannus Tambunan, M.H.I  
NIP. 198905152019031024

Penguji

  
Khairul Bahri Nasution, M.H.I  
NIP. 199009122019031009

  
Jannus Tambunan, M.H.I  
NIP. 198905152019031024

  
Muhammad Danil, M.H  
NIP. 198811012019081001

  
Dedisyah Putra, M.A., Ph.D  
NIP. 199003302019031010

Yang Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

  
Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Fitri  
NIM : 21-02-0014  
Tempat/Tgl.Lahir : Purba Baru, 18 Maret 2002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Purba Baru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistim Pembayaran Jasa Laundry”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Fatimah Fitri

NIM: 21-02-0014

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN JASA LAUNDRY (Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)**. Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan ke hariban junjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program sarjana Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:


1. Orang tua penulis Bapak Sangkot Parlagutan dan Ibu Latifah Hannum, yang selalu memberikan kasih sayang nya baik berupa materil dan spiritual, serta tidak henti-hentinya memberikan support. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) oleh bapak Asrul Hamid, M. H. I
4. Pembimbing I bapak Jannus Tambunan, M.H.I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pembimbing II bapak Andri Muda Nst, M.H yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
7. Kepada saudara saya yang telah mendukung saya dalam mendapatkan sarjana terimakasih kepada, M. Ilyas, dan Halimatussakdiah yang selalu mendukung saya .
8. Kepada teman seperjuangan saya Amel, Ulfa Aida, Munnabilah khatamy jamil, Intan Safitri Pulungan Pike Rosidah, Rizka Amelia, terimakasih atas kebersamaan dan motivasinya kepada penulis selama melakukan penulisan skripsi.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal perbuatan baiknya diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT aminnn.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Amin ya rabbal 'alamin.

Panyabungan, 20 Juli 2025



Fatimah Fitri  
NIM. 21020014

## ABSTRAK

**Fatimah Fitri. 2025. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Jasa Laundry Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal Pembimbing I Jannus Tambunan, M.H.I, Pembimbing II Andri Muda Nst, M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik sistem pembayaran jasa laundry di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya keragaman metode pembayaran laundry seperti perbiji, perbulan, dan perkilo, yang dalam praktiknya seringkali menimbulkan ketidakjelasan, ketidaksesuaian akad, serta potensi ketidakadilan antara pihak penyedia jasa dan konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan pemilik dan pengguna jasa laundry di desa tersebut, serta dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep akad ijarah, prinsip gharar, dan ketentuan upah mengupah (ujrah) dalam fiqh muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa praktik pembayaran jasa laundry di Desa Purba Baru masih mengandung unsur gharar, seperti pencampuran pakaian basah dan kering dalam proses penimbangan tanpa penjelasan kepada konsumen, serta ketidaksesuaian antara akad awal dengan realisasi pembayaran yang diterapkan. Hal ini dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip akad ijarah yang sah dalam Islam. Selain itu, ditemukan juga praktik kurang transparan dalam penentuan harga dan proses timbangan yang tidak proporsional terhadap manfaat yang diberikan.

Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sistem pembayaran jasa laundry yang tidak disertai dengan akad yang jelas dan keadilan dalam pelayanan tidak memenuhi syarat sahnya akad ijarah, serta mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha laundry di wilayah ini untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara tepat guna mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan penuh keberkahan.

**Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad Ijarah, Gharar, Jasa Laundry, Pembayaran, Ujrah.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian Yang Relevan.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>15</b>
A. Akad .....	15
1. Pengertian Akad .....	15
2. Dasar Hukum Akad .....	16
3. Rukun dan Syarat Akad.....	18
4. Macam- Macam Akad .....	21
B. Upah Mengupah Atas Suatu Jasa (Ujarah) .....	22
A. Pengertian Ijarah.....	22
B. Dasar Hukum Ijarah.....	24
C. Rukun dan Syarat Ijarah .....	25
D. Jenis- Jenis dan Hukum Ijarah.....	26
E. Berakhirnya Akad Ijarah .....	27
F. Akibat Hukum Akad Ijarah Kepada Pihak- Pihak Yang Melakukan Akad.....	28
C. Gharar.....	31
1. Pengertian Gharar .....	31
2. Dasar Hukum Gharar.....	32
3. Jenis- Jenis Gharar.....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian .....	35
2. Sifat Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	36
1. Data Primer .....	36
2. Data Sekunder.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
1. Observasi .....	37
2. Wawancara .....	37
3. Dokumentasi.....	37
E. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Praktik Pembayaran Jasa Laundry Berlabel Dan Tanpa Label Di Desa Purba Baru.....	46
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Jasa Laundry Di Desa Purba Baru.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna, mengajarkan seluruh aspek kehidupan ummatnya yang mencakup mengenai masalah ibadah, akhlaq termasuk juga ketentuan dalam kehidupan sehari-hari yang sering di sebut muamalah. kegiatan manusia dalam bermualah masih bisa diperoleh oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu, di samping itu aktivitas ini masih bisa digabungkan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari alquran.<sup>1</sup> Namun seiring dengan perkembangan zaman oleh kegiatan yang serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi maka para ulama fiqh berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan cara menggabungkan antara hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu dengan kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung pada saat ini dengan melalui prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama fiqh.

Hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai Hukum Islam, meliputi hutang-piutang, sewa-menyewa, jual beli dan lain sebagainya." Dengan kata lain perkara muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan kerugian kepada orang lain. Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar-menukar barang, jual beli, pinjam- meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain.

---

<sup>1</sup>Syaikh, Dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta:K Media Anggota IKAPI, 2020), h.1.

Sedangkan Fiqih Muamalah Kontemporer adalah aturan-aturan Allah Swt yang wajib dipatuhi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kaitannya dengan harta bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern.<sup>1</sup> Pekerjaan yang sering dilakukan seorang muslim yaitu sewa menyewa akan barang dan jasa, Yang mana masih ada banyak perilaku yang kurang baik dan benar pada metode ini, sehingga memang harus ditanamkan jiwa dan perilaku yang mencerminkan setara dengan yang ada pada alquran Seperti yang kita ketahui bersama jika sewa menyewa ini mestilah ada akad dan juga ada tulis menulis, supaya ada bukti yang sah dari kedua belah pihak saat ini yang sering terjadi ialah kurangnya dokumentasi sehingga terjadi berbagai permasalahan pada proses sewa menyewa.

Dalam bidang muamalah salah satunya yang dibahas mengenai akad ijarah Al-ijarah menurut lughat yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah dalam istilah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa- menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain Berdasarkan pendapat syara 'mempunyai arti "perilaku akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Meskipun Islam telah mengatur tata cara dan etika dalam melakukan muamalah (hubungan atau transaksi sosial dan ekonomi), tidak semua umat Islam memahami atau melaksanakannya dengan benar. Dalam praktik muamalah, ada

---

<sup>1</sup> Muhammad Zaini, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: 2022), h. 12.

<sup>2</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang UIN Malik Press: 2018), h. 49.

larangan dan aturan yang jelas, misalnya larangan memanipulasi takaran atau timbangan dalam jual beli. Namun, larangan-larangan ini masih sering dilanggar dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan sudah menjadi kebiasaan buruk yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Contohnya, ketidakjujuran dalam menimbang barang demi keuntungan pribadi, padahal hal ini bertentangan dengan prinsip Islam. Islam sebenarnya mengajarkan etika bisnis yang tinggi, yaitu agar setiap pelaku bisnis bersikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, demi mendapatkan keberkahan dalam rezeki sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-An'am ayat 152 :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ  
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*<sup>3</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa yang mendasari segala bentuk muamalat dan interaksi sesama manusia yang dilakukan haruslah jujur baik perantara perkataan, seperti kesaksian, pemberian keputusan, musyawarah dan penyampaian

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( Solo: Pustaka Mandiri, 2011), 148-149

barang sewaan baik dalam hal bentuk perjanjian semuanya berlandaskan dengan perkataan.

Dalam Islam, praktik bisnis atau usaha harus dilakukan secara jelas dan transparan, tanpa unsur ketidakjelasan (gharar). Jika sebuah usaha mengandung ketidakjelasan, maka tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang menjalankan praktik bisnis yang membingungkan konsumen, misalnya dengan informasi yang tidak lengkap, harga yang tidak transparan, atau perjanjian yang tidak jelas. Islam telah mengatur etika berbisnis dengan sangat rinci, agar dalam setiap kerjasama atau transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, kejujuran dan keterbukaan sangat ditekankan, sehingga tidak boleh ada hal yang disembunyikan dalam transaksi. Etika bisnis dalam Islam berlandaskan pada lima prinsip utama yaitu, tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, dan kebajikan.

Dengan adanya ayat Al- Quran yang menjelaskan tentang ijarah terdapat dalam surah Al- Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى

الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>4</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

Jasa dapat diartikan sebagai objek suatu bisnis, Saat ini bisnis jasa mengalami kemajuan yang pesat. Bisnis jasa tentu tidak sama dengan bisnis barang, karena jasa dengan barang berbeda karakteristik dan sifatnya. Selain itu, jasa itu juga beragam jenisnya Keragaman jasa ini juga berbeda penanganannya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, 'Irab Al-Qur'an Perkata', (Jakarta: Al-Mubarak, 2022).

<sup>5</sup> Yunia Wardi, *Pemasaran Jasa*, (Padang: Sukabina Press, 2016), h. 12

Semakin padat dan dinamisnya kemampuan seseorang, menuntut untuk dapat mengatur waktunya sebaik mungkin. Sedikit sekali orang memiliki kemampuan dalam membagi waktunya, bahkan untuk hal-hal yang dianggap ringan namun berpengaruh besar. Kegiatan yang kecil, namun membawa pengaruh besar tersebut yaitu mencuci pakaian. Kalau dipikir berapa banyak orang dikota besar yang bisa membagi waktunya untuk mencuci pakaiannya sendiri, sejak pagi sudah bergelut dengan pekerjaannya, pulang dari kantor sudah larut malam, dan hanya ada satu dibenak pikiran yaitu istirahat.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyaknya timbul permasalahan, terutama para Ibu-ibu rumah tangga yang sibuk di dalam dapur, sampai-sampai tidak sempat mencuci pakaian yang setiap harinya dipakai sehari hari. Selain itu, para muda mudi sibuk kuliah, sibuk kerja, sampai-sampai pakaiannya tidak sempat dicuci. Padahal, pakaian tersebut akan dipakai kuliah atau dipakai kerja.<sup>6</sup>

Di desa Purba Baru terdapat beberapa jasa laundry yang memiliki sistem pembayaran yang berbeda-beda. Sistem pada pembayaran ini ada dalam bentuk bulanan, perbiji, perkilo.<sup>7</sup> Dalam prapenelitian yang saya lakukan dengan mewawancarai beberapa pemilik laundry di desa Purba Baru, yaitu laundry yang memiliki label dan laundry yang tidak memiliki label.

Adiba laundry selaku pemilik ibu Siti Khodijah sistem pembayarannya dihitung dalam bentuk perkilo. Dalam perkilo pakaian konsumen membayar Rp. 7.000,- per kg dan itu bisa dibayar dimuka atau diakhir. Namun jika berbentuk

---

<sup>6</sup> Indah Setiyawati, *Laundry*, (PT. Dinamika Astrapedia Sejahtera: 2020), h. 2.

<sup>7</sup> Observasi Peneliti di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Selasa, 28 November 2023.

selimut konsumen membayar Rp. 25. 000,- per biji dan badcover Rp. 30. 000,- per biji.

Laundry ibu doar (laundry tanpa merek) sistem pembayarannya dihitung dalam bentuk perkilo juga perbulan, yang dimana bentuk perkilo biayanya tidak jauh berbeda dengan usaha laundry lain, yakni Rp. 6. 000,- per kilonya. Pembayaran perbulan kebanyakan konsumennya adalah anak santri maka ibu doar menetapkan dalam satu bulan pembayarannya Rp. 150. 000,- per bulan, dan Pembayaran perbiji dilihat dari perbedaan jenis pakaian maka berbeda pula jumlah harga yang akan dibayar oleh konsumen misalnya, pakaian berbahan tipis dihargai Rp. 2.000 per biji, sementara selimut tipis dikenakan biaya Rp. 7.000 per biji. Selain itu, pakaian dengan bahan lebih tebal atau berukuran besar biasanya dipatok dengan harga yang lebih tinggi, seperti celana jeans sekitar Rp. 3.000–4.000 per biji, baju koko atau gamis Rp. 5.000 per biji, dan bed cover tipis bisa mencapai Rp. 20.000–25.000 per biji. Penetapan harga ini dianggap lebih fleksibel bagi konsumen, terutama kalangan santri yang sering mencuci pakaian dalam jumlah sedikit, namun tetap membutuhkan layanan cepat dan praktis.<sup>8</sup>

Laundry ibu Adelina (laundry tanpa label) lainnya ada yang dibayar dalam bentuk perkilo dan bulanan. Didalam laundry ini pembayaran yang secara perkilo dihitung mulai dari Rp. 6. 000,- per kg cuci kering setrika, dan pembayaran bulanan dihitung perorang karena konsumennya berkeluarga Dimana setiap orang membayar Rp. 100. 000,- per bulan baik yang kecil maupun dewasa dan laundry ini menerima konsumen dalam bentuk rumah tangga dan umum, sementara

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Pemilik Jasa Laundry tanpa Label di Desa Purba Baru, Selasa, 28 November 2023.

konsumen perbulan individu membayar Rp. 150.000,- per bulan dalam hitungan satu orang. Namun, dari hasil prapenelitian yang saya lakukan dengan mewawancarai konsumen laundry ini bahwa adanya ketidakjelasan dalam penimbangan pakain dimana pihak laundry menimbang pakaian dengan menggabungkan pakain yang basah dan kering otomatis apabila digabungkan maka pembayarannya akan bertambah karena timbangannya akan semakin berat.<sup>9</sup> Jadi dalam hal ini laundry tersebut memberikan tambahan harga pembayaran pada pakaian yang basah dan tidak sesuai dengan akad yang dijanjikan upah kepada konsumennya dengan ketidaksamaan atau ketidakadilan, bahkan tidak adanya penjelasan terkait pembayaran tersebut sehingga menimbulkan kurang transparansinya yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Namun, banyaknya jasa laundry tersebut dalam praktiknya masih belum secara jelas baik dalam ketentuan mengenai timbangan yang sesuai, dengan pemilik yang hanya berfikir untuk mendapatkan suatu keuntungan semata. Seperti yang terdapat di desa Purba Baru, yaitu Adiba Laundry, laundry tanpa label ibu Doar, dan laundry tanpa label ibu Adelina sempat menanyakan melalui praktik dalam penimbangan yang dilakukan, yaitu pihak laundry langsung menimbang pakaian secara keseluruhan tanpa memeriksa satu persatu. Akibatnya, mereka tidak menyadari jika ada pakaian yang masih dalam keadaan basah (yang tentunya akan lebih berat saat ditimbang). Hal ini baru diketahui oleh pemilik laundry ketika akan mencuci pakaian tersebut, sehingga bisa terjadi ketidakakuratan dalam penimbangan, yang bisa berpengaruh pada biaya layanan dan keadilan bagi

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Pemilik Jasa Laundry tanpa label di Desa Purba Baru, Rabu, 29 November 2023.

konsumen. Dengan kata lain, kalimat ini menyoroti kurangnya kehati-hatian dalam pelayanan, yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan, baik bagi konsumen maupun pihak laundry. Serta biaya yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut akan menjadi meningkat sebelumnya.<sup>10</sup>

Untuk itu berdasarkan keterangan di atas maka penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana bentuk penerapan timbangan yang dipergunakan dan dirasa penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembayaran Jasa Laundry Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul yang diambil oleh penulis, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan diuraikan terkait dengan penelitian ini agar bisa menjawab permasalahan yang ada. Yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran jasa laundry di desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pembayaran jasa laundry di desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran jasa laundry di desa Purba Baru.

---

<sup>10</sup> Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syaria'ah terhadap praktik pembayaran jasa laundry di desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang diterapkan oleh penulis dapat memberikan banyak manfaat bagi para pihak:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan akademisi kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN) khususnya dapat menambah ilmu pengetahuan tentang yang sudah didapatkan di perkuliahan. Penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan bagi para peneliti hukum serta memberikan motivasi untuk memperbanyak penelitian dalam ilmu ekonomi khususnya *praktik pembayaran jasa laundry* dan juga bermanfaat bagi lembaga-lembaga tertentu.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pengusaha jasa laundry untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya, dan dapat bermanfaat sebagai petunjuk serta bahan pertimbangan bagi penulis selanjutnya yang relafan atau sesuai dengan hasil penulisan ini.

## E. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Aminah Riski** pada tahun 2022 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). Hasil dari penelitian tersebut yaitu: upah yang ditanggungkan setelah panen telah sesuai dengan rukun dan syaratnya didalam islam. Namun, ada sebagian yang tidak melaksanakan upah mengupah sesuai dengan perjanjian hal inilah yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh jasa pengairan sawah dikarenakan apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Aminah Riski mengenai Hukum ekonomi syariah dalam kasus laundry lebih menitikberatkan pada kejelasan harga dan kesepakatan akad, sementara hukum Islam dalam kasus irigasi sawah lebih mengedepankan etika dalam memenuhi kewajiban finansial dan larangan menzalimi hak orang lain.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Upik Austina** pada tahun 2021 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Laundry (Studi di Desa Kelurahan Dalam Lidang Panyabungan). Hasil dari penelitian tersebut ialah: praktik pembulatan timbangan dan keterlambatan cucian pada jasa Naura Laundry dan Asha Laundry tidak sesuai dengan hukum islam. Karena transaksi yang ditimbulkan akan menyebabkan ketidak jelasan yang disebabkan oleh praktik pembulatan timbangan sehingga konsumen

---

<sup>11</sup> Aminah Riski, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Irigasi Sawah*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022.

harus membayar dengan uang lebih, dan apabila terjadi transaksi tersebut maka akan mengakibatkan praktiknya tidak sah.<sup>12</sup>

Perbedaan peneliti terdahulu dengan yang diteliti oleh Upik Austina mengenai pencampuran pakaian basah dan kering saat penimbangan, terjadi ketidakjelasan yang bisa merusak akad dan menimbulkan ketidakadilan terhadap konsumen. Sebaliknya, pembulatan timbangan dan penetapan harga yang dilakukan secara terbuka dan diketahui bersama dapat tetap dinilai sah dalam pandangan syariah, selama memenuhi unsur keridhaan dan kejelasan dalam akad. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur angka dan teknis, tetapi juga menekankan pentingnya etika, kejujuran, dan keadilan dalam setiap bentuk transaksi, sekecil apapun bentuknya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Rahmadani** pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Ijarah Pengiriman barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).” Hasil dari penelitian tersebut adalah mengenai pelaksanaan pembulatan timbangan yang terjadi di PT Jalur Nugraha Ekakurir tidak sesuai dengan hukum islam. Dikarenakan pihak customer dirugikan dan pembulatan tersebut bertentangan dengan dengan perintah Allah Swt dengan mensyariatkan untuk memenuhi timbangan dan juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang hanya

---

<sup>12</sup>Upik Austina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Laundry*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2021.

menguntungkan satu pihak saja yaitu JNE dan customer merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan tersebut.<sup>13</sup>

Perbedaan peneniti dengan peneliti terdahulu oleh Rahmadani keduanya berbeda dari segi sifat pelanggaran dan struktur akad. Kasus laundry lebih mengarah pada ketidakterbukaan objek akad, sedangkan kasus pengiriman barang menunjukkan penyimpangan dalam penentuan harga berdasarkan data yang tidak akurat dan tidak disepakati. Dalam hukum ekonomi syariah, kedua praktik ini tidak dibenarkan karena melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan ridha antarpihak. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan kejelasan dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Maka, setiap bentuk muamalah yang melibatkan jasa atau barang harus dilakukan dengan pengukuran yang akurat, informasi yang terbuka, dan persetujuan bersama, agar bernilai sah secara hukum syariah dan berkah dalam praktiknya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendeskripsikan penelitian dengan jelas dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I:** Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Rahmadani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pengiriman Barang*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. 2021

- BAB II:** Merupakan landasan teori yang menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini yang mengemukakan konsep akad, ijarah, gharar, jasa laundry.
- BAB III:** Merupakan metode penelitian yang akan menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.
- BAB IV:** Merupakan hasil dan pembahasan tentang pembayaran jasa laundry di desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
- BAB V:** Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran hasil penelitian ini.